

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang sudah diberlakukan sejak awal tahun 2009. Pelaksanan PERMA tersebut khususnya dalam perkara perceraian dapat dikatakan tidak efektif karena dari sekian banyak perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Semarang hanya sedikit yang berhasil dimediasi. Dalam perkara perceraian memang sangat sulit untuk tercapainya mediasi karena hal ini bersangkutan dengan perasaan. Proses mediasi dalam perkara perceraian ini adalah bagaimana usaha mediator untuk mempersatukan para pihak agar kembali seperti semula dalam ikatan perkawinan. Tetapi sangat sulit hal itu terjadi karena masing-masing pihak telah sepakat untuk bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga mereka, dan perasaan cinta dan sayang juga tidak dapat dipaksakan, mereka akan tetap bersikukuh untuk bercerai karena bagi mereka bercerailah jalan yang terbaik, selain itu juga peran dari para pihak yang tidak mendukung dalam pelaksanaan mediasi. Oleh karena itu hal ini yang mengakibatkan implementasi PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di

pengadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang dikatakan belum efektif.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang adalah berasal dari para pihak yang bersengketa dan dari lembaga Pengadilan Agama Kota Semarang, yaitu para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadi masing-masing daripada kepentingan bersama, dan juga lebih mengutamakan gengsi serta ingin memenangkan perkara yang terjadi diantara para pihak. Jenis perkara perceraian memang sulit untuk dimediasikan karena berkaitan erat dengan perasaan (non kebendaan), dan perasaan tidak dapat dipaksakan. Selain itu para pihak baik penggugat maupun tergugat sendiri susah sekali dipertemukan, para pihak enggan datang pada proses mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, sedangkan dalam melaksanakan proses mediasi ini harus ada iktikad baik dari para pihak, jika tidak ada iktikad baik maka mediasi itu bisa dikatakan gagal. Kehadiran kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi bukan karena mereka ingin menyelesaikan perkara perceraian mereka secara damai dengan mempunyai iktikad baik, akan tetapi karena mereka takut jika tidak mengikuti prosedur mediasi ini maka permohonan mereka akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Disamping itu dalam proses mediasi yang dihadiri para pihak, masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya semula yaitu bercerai dengan bersikap saling mempertahankan kepentingan mereka sendiri, serta keinginan para pihak tidak dapat disatukan. Faktor yang lain yaitu yang

datang dari lembaga Pengadilan Agama Kota Semarang, yaitu antara lain waktu pelaksanaan mediasi hanya 1-2 minggu saja, sehingga menjadi tidak efektif dalam pelaksanaan mediasi karena tidak memanfaatkan waktu yang ada, kemudian peran hakim mediator yang berasal dari Pengadilan Agama Kota Semarang yang tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah kedua belah pihak, hal ini karena hakim mediator tersebut tidak dibayar oleh para pihak yang bersengketa sehingga menjadi kendala ketidaksuksesan proses mediasi, yang terakhir adalah kendala teknis dan tempat yang khusus untuk melaksanakan proses mediasi, karena para pihak membutuhkan tempat yang nyaman dan agar terjaga kerahasiaan permasalahan yang mereka hadapi.

B. Saran-Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis setidaknya ada beberapa hal yang menjadi saran penulis, diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang agar lebih ditinjau ulang supaya lebih efektif lagi dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar para pihak yang berperkara merasa dan percaya bahwa mediasi sangat penting untuk menyelesaikan perkara diantara mereka, hakim mediator juga harus menjelaskan kepada para pihak akan pentingnya mediasi dan keuntungan yang akan didapat dari hasil

mediasi tersebut, agar para pihak mau mengikuti prosedur mediasi dengan adanya iktikad baik bukan sebagai formalitas semata.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan mediasi lebih diperhatikan lagi oleh pihak Pengadilan Agama Kota Semarang dengan cara menjelaskan/memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa akan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama wajib dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam PERMA, sehingga pelaksanaan mediasi pun bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan yang terjadi.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sudah menjadi kewajiban bagi manusia bila dalam menulis skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan skripsi ini merupakan hasil maksimal penulis sehingga yang penulis sajikan ini tentu terdapat banyak kekurangan oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini..

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan banyak terimakasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.